



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus 2020 – 2035;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPAN-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2034.
13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Kudus.
22. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan kesemua bentuk aktifitas wisata dan disemua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
24. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Kudus yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
25. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
26. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

27. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
32. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
33. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipasi;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan;
 - k. kesatuan; dan
 - l. religiusitas.

- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. menjamin keterpaduan antarsektor, antar kabupaten, antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2035.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya wisata unggul, berbasis masyarakat, berbudaya, dan sejahtera menuju industri wisata yang berkelanjutan.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:

- a. Destinasi Pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
 - b. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya;
 - d. organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - b. mengkomunikasikan DPK dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
 - c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
 - d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
- a. kunjungan wisatawan nusantara;
 - b. kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. pengeluaran wisatawan nusantara;
 - d. penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan
 - e. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan:
- a. dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
 - c. dengan tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 4

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 5

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten.

Pasal 6

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2035 yang meliputi pembangunan:

- a. DPK;
- b. pemasaran pariwisata Kabupaten;
- c. industri pariwisata Kabupaten; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan Kabupaten.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 9

Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 10

- (1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen Destinasi Pariwisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan
 - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;

- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - j. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 11

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. 4 (empat) DPK tersebar di seluruh Kecamatan;
 - b. 5 (lima) KSPK; dan
 - c. 6 (enam) KPPK.
- (2) Perwilayahan 4 (empat) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. DPK Pusat Kota dan sekitarnya;
 - b. DPK Patiayam dan sekitarnya;
 - c. DPK Gunung Muria dan sekitarnya; dan
 - d. DPK Wonosoco dan sekitarnya.

- (3) Peta Perwilayahan 4 (empat) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) DPK Kota dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, sebagian Kecamatan Gebog yang terdiri atas:
- a. KSPK Pusat Kota dan sekitarnya;
 - b. KPPK Kaliwungu dan sekitarnya; dan
 - c. KPPK Padurenan dan sekitarnya.
- (2) DPK Patiayam dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi Kecamatan Jekulo, sebagian Kecamatan Dawe, sebagian Kecamatan Mejobo yang terdiri atas:
- a. KSPK Patiayam dan sekitarnya
 - b. KPPK Logung dan sekitarnya; dan
 - c. KPPK Mejobo dan sekitarnya.
- (3) DPK Gunung Muria dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi sebagian Kecamatan Dawe, sebagian Kecamatan Gebog yang terdiri atas:
- a. KSPK Colo dan sekitarnya;
 - b. KSPK Rahtawu dan sekitarnya; dan
 - c. KPPK Kajar dan sekitarnya.
- (4) DPK Wonosoco dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi Kecamatan Undaan, sebagian Kecamatan Jati yang terdiri atas:
- a. KSPK Wonosoco dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK Wates dan sekitarnya.

Pasal 13

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi kebijakan pengembangan:
- a. DPK Pusat Kota dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya, wisata religi, wisata buatan, wisata heritage, wisata edukasi, wisata kuliner dan wisata minat khusus;
 - b. DPK Patiayam dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata edukasi, wisata sejarah, wisata buatan, dan wisata minat khusus;
 - c. DPK Gunung Muria dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner dan wisata minat khusus; dan
 - d. DPK Wonosoco dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata agro, wisata budaya, dan wisata minat khusus.

- (2) Arah kebijakan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
 - b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program, kegiatan dan anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, akademisi, dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan Kabupaten;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, bendungan, penyeberangan, dan angkutan kereta api; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, bendungan, dan penyeberangan, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, bendungan, penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK;
- b. keterhubungan antara Destinasi Pariwisata dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan

- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi Pariwisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 23

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, bendungan, penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 25

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas
Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha dibidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi kegiatan:

- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, meliputi kegiatan:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
 - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
- a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten;

- b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan lokal untuk:
- a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
- a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan dengan memperhatikan akibat-akibat yang timbul; dan
 - c. deregulasi peraturan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi dibidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan lokal terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan lokal, wisatawan mancanegara dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 35

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan lokal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Kudus secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten Kudus sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten diantara para pesaing; dan
 - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Destinasi Pariwisata.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 39

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Nasional, dan Kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 41

- (1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.
- (2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri, dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 44

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan lokal terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 45

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2
Fasilitas Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat keunikan lokal dan kekhasan lokal.

Pasal 49

- (1) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi kegiatan:
 - a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
 - b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Aksesibilitas

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 54

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 56

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 57

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kabupaten;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata;

- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 60

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas lokal.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan daerah Kabupaten;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan Destinasi Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah; dan

- d. pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 61

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 62

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 63

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 64

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 65

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 66

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 67

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 - a. pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata Kabupaten;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:

- a. penguatan industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 68

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten, dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 69

Pelaksanaan pembangunan Destinasi Pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. peraturan daerah yang sudah ditetapkan yang terkait dengan kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. semua perjanjian kerjasama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) RIPPARKAB dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun guna mendapatkan bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Kabupaten maka RIPPARKAB dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARKAB tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARKAB perlu dilakukan perubahan.
- (4) Peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (12-298/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KUDUS 2020-2035

I. UMUM

Konstelasi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten tidak terlepas dari berbagai isu strategis pada tataran global, nasional maupun regional. Pada tataran global, dalam perkembangannya sektor pariwisata dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan itu ditandai dengan adanya lontaran optimistik dari WTO (*World Tourism Organization*) yang melansir *WTO's Tourism 2020 vision*, dimana WTO memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan internasional di seluruh dunia akan mencapai 1.006,4 juta pada Tahun 2010 dan 1.561,1 juta pada Tahun 2020. Dari jumlah tersebut 1,18 Miliar merupakan kunjungan intraregional dan sisanya sebanyak 377 juta merupakan *long haul*. Fenomena tersebut merupakan suatu peluang emas bagi berbagai daerah untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah dengan mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin ke daerahnya masing-masing. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah komitmen daerah untuk berbenah diri dalam mengembangkan dan membangun sektor pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Pada sisi yang lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, mengharuskan daerah untuk berbenah diri dalam upaya mengembangkan dan membangun kepariwisataannya. Secara eksplisit, dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten;
- c. menetapkan daya tarik wisata Kabupaten;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadarwisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada sejumlah kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan kepada Kabupaten untuk mengatur keberadaan sektor pariwisata. Salah satu yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Kabupaten merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang beraneka ragam, bahkan dapat dikatakan Kabupaten mempunyai aset pariwisata yang memiliki daya saing. Namun demikian, dengan segala keterbatasan kondisi yang ada saat ini Kabupaten belum mampu menjadikan dirinya sebagai destinasi utama di kancah persaingan pariwisata Nasional dan Regional, bahkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten belum optimal mengingat sektor pariwisata belum sepenuhnya digarap sebagai sektor andalan. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan mengutamakan potensi dan kelokalan yang khas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Asas pembangunan kepariwisataan Kabupaten mengacu kepada asas pembangunan kepariwisataan yang diamanatkan dari ideologi negara, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu:

- a. Asas Manfaat, mempunyai pengertian yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- b. Asas Kekeluargaan, mempunyai pengertian dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. Asas Adil dan Merata, mempunyai pengertian dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. Asas Keseimbangan, mempunyai pengertian keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- e. Asas Kemandirian, mempunyai pengertian pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;

- f. Asas Kelestarian, mempunyai pengertian kelestarian dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- g. Asas Partisipatif, mempunyai pengertian membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- h. Asas Berkelanjutan, mempunyai pengertian dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- i. Asas Demokratis, mempunyai pengertian mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- j. Asas Kesetaraan, mempunyai pengertian kesetaraan antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
- k. Asas Kesatuan, mempunyai pengertian langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah. dalam penyelenggaraan pariwisata; dan
- l. Asas Religiusitas, mempunyai pengertian kepariwisataan yang tidak bertentangan dengan penghayatan dan pengalaman individu terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung, yaitu :

1. Aman, yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut;
2. Tertib, yaitu suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut;
3. Bersih, yaitu suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut;
4. Sejuk, yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman dan "betah" bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut;
5. Indah, yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas;
6. Ramah, yaitu suatu kondisi lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat serta seperti di "rumah sendiri" bagi wisatawan, sehingga mendorong minat kunjungan ulang dan promosi yang positif bagi prospek pasar yang lebih luas; dan

7. Kenangan, yaitu suatu bentuk pengalaman yang berkesan bagi wisatawan, di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan sehingga pengalaman perjalanan/kunjungan wisata yang dilakukan dapat terus membekas dalam benak wisatawan, dan menumbuhkan motivasi untuk berkunjung ulang.

huruf j

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas


Pasal 73

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN
 2020-2035

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020-2035

| No | Indikator | Tahun Basis (2019) | Periode/ Tahun | | | | | | | | | | | | | | | Akhir (2035) |
|----|--|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | Periode I | | | | | Periode II | | | | | Periode III | | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | 1.597.705 | 1.661.617 | 1.761.320 | 1.902.236 | 2.092.473 | 2.155.247 | 2.230.680 | 2.308.754 | 2.385.420 | 2.468.910 | 2.555.322 | 2.644.758 | 2.750.548 | 2.860.570 | 2.974.993 | 3.093.993 | 3.186.813 |
| 2. | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | 204 | 209 | 215 | 222 | 231 | 239 | 249 | 260 | 271 | 282 | 294 | 306 | 319 | 333 | 347 | 362 | 377 |
| 3. | Jumlah pelaku pariwisata yang dibina | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 4. | Jumlah PAD di sektor pariwisata (ribuan rupiah) | 3.494.246 | 3.878.502 | 4.343.923 | 4.908.633 | 5.595.841 | 6.379.258 | 7.017.183 | 7.789.074 | 8.684.817 | 9.726.995 | 10.894.235 | 12.201.543 | 13.665.728 | 15.305.615 | 17.142.289 | 19.199.364 | 20.927.307 |
| 5. | Persentase peningkatan PDRB di sektor pariwisata | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13% | 13,5% | 14% | 14,5% | 15% | 15,5% | 16% | 16,5% | 17% | 17,5% | 18% | 18,5% |



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020-
 2035

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUDUS

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|--|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|--|
| | | | | | Periode I | | | | | Periode II | | | | | Periode III | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1. | Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Peningkatan dan pengembangan perwilayahan DPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Penyusunan Rencana Detail Pembangunan DPK | - Kecamatan Kota - Kecamatan Jekulo - Kecamatan Dawe - Kecamatan Gebog - Kecamatan Undaan | - APBD Kabupaten | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas PUPR - Bappeda | | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
| | ➤ Penyusunan Rencana Detail Pembangunan KSPK | - Kecamatan Kota - Kecamatan Jekulo - Kecamatan Dawe - Kecamatan Gebog - Kecamatan Undaan | - APBD Kabupaten | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas PUPR - Bappeda | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| | ➤ Penyusunan Rencana | - Kecamatan Jati | - APBD | - Dinas Kebudayaan | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|
| | | | | | Periode I | | | | | Periode II | | | | | Periode III | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi dan di dalam DPK | Kabupaten Kudus | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - BUMN - BUMD - Swasta - Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Perhubungan - Swasta - Desa/ Kelurahan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | ➤ Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi menuju destinasi dan di dalam DPK | Kabupaten Kudus | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - BUMN - BUMD - Swasta - Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Perhubungan - Swasta - Desa/ Kelurahan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | e. Peningkatan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata | Kabupaten Kudus | <ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas PUPR - Dinas PKPLH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|
| | | | | | Periode I | | | | | Periode II | | | | | Periode III | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | Kabupaten - Swasta - Masyarakat | - Dinas Perdagangan dan Pasar - Swasta - Desa/ Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Pemeliharaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata | Kabupaten Kudus | - APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Perdagangan dan Pasar - Swasta - Desa/ Kelurahan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | ➤ Pengendalian prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata | Kabupaten Kudus | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas PUPR - Bappeda - Swasta - Desa/ Kelurahan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | f. Pemberdayaan Desa Wisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Identifikasi dan pemberdayaan potensi dan kebutuhan penguatan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata | Kabupaten Kudus | - APBD Kabupaten - APBDes - Masyarakat | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Bappeda - Kecamatan - Desa/ Kelurahan - Swasta | √ | √ | | | | | √ | √ | | | | √ | √ | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|--|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|
| | | | | | Periode I | | | | | Periode II | | | | | Periode III | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | - Swasta - Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Intensifikasi pemasaran wisata melalui pertemuan (<i>meeting/ event</i>), konvensi (<i>convention</i>), dan pameran (<i>exhibition</i>) | Kabupaten Kudus | - APBD Kabupaten - APBDes - Swasta - Masyarakat | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Kecamatan - Desa/ Kelurahan - Swasta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | b. Pengembangan citra pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Pembudayaan branding pariwisata Kabupaten Kudus | Kabupaten Kudus | - APBD Kabupaten - APBDes - Swasta - Masyarakat | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Bappeda - Sekretariat Daerah - Kecamatan - Desa/ Kelurahan - Swasta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | ➤ Peningkatan dan pengembangan karakter dan nilai kearifan lokal | Kabupaten Kudus | - APBD Kabupaten - APBDes - Swasta - Masyarakat | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Kecamatan - Desa/ Kelurahan - Swasta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | c. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan Badan Promosi Daerah Kabupaten Kudus | Kabupaten Kudus | - APBD Kabupaten - APBDes - Swasta - Masyarakat | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Sekretariat Daerah - Swasta | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|---|
| | | | | | Periode I | | | | | Periode II | | | | | Periode III | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | b. Pembangunan SDM pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Bimbingan Teknis SDM tentang kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah | Kabupaten Kudus | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Desa/ Kelurahan - Swasta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | ➤ Bimbingan Teknis SDM tentang kepariwisataan di dunia usaha dan masyarakat | Kabupaten Kudus | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - APBDes - Swasta - Masyarakat | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Desa/ Kelurahan - Swasta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Peningkatan penelitian dan pengembangan berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata | Kabupaten Kudus | - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - APBDes - Swasta - Masyarakat | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Bappeda - Desa/ Kelurahan - Swasta | | √ | √ | | | | √ | √ | | | | √ | √ | | | |
| | ➤ Peningkatan penelitian dan pengembangan berorientasi pada | Kabupaten Kudus | - APBN - APBD Provinsi | - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Bappeda | | √ | √ | | | | √ | √ | | | | √ | √ | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan (Periode ke- / Tahun ke-) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|--|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | Periode I | | | | | Periode II | | | | | Periode III | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | pengembangan pemasaran pariwisata | | <ul style="list-style-type: none"> - APBD Kabupaten - APBDes Swasta - Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Desa/ Kelurahan - Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ➤ Peningkatan penelitian dan pengembangan berorientasi pada pengembangan industri pariwisata | Kabupaten Kudus | <ul style="list-style-type: none"> - APBN Provinsi - APBD Kabupaten - APBDes Swasta - Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Bappeda - Desa/Kelurahan - Swasta | | | √ | √ | | | | √ | √ | | | | | √ | √ | | |
| | ➤ Peningkatan penelitian dan pengembangan berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata | Kabupaten Kudus | <ul style="list-style-type: none"> - APBN Provinsi - APBD Kabupaten - APBDes Swasta - Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Bappeda - Desa/Kelurahan - Swasta | | | √ | √ | | | | √ | √ | | | | | √ | √ | | |

